

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang penulis tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah penulis pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah penulis sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, penulis bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang penulis terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 28 September 2023

Materai 10000

Wahyu Agung Dwi Putra

NIM: 191110005

ABSTRAK

Nama: Wahyu Agung Dwi Putra, NIM: 191110005, Judul Skripsi: *Larangan Pernikahan Sesama Suku Melayu Riau dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi kasus di Desa Lubuk Terap, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten pelalawan, Provinsi Riau).*

Pernikahan bukan hanya menjadi momen penting bagi generasi hidup saat ini. Dalam pandangan hukum adat, pernikahan berfungsi sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur. Dalam adat suku Melayu ninik-mamak atau tetua adat berperan penting dalam perencanaan pernikahan. Pernikahan yang dianjurkan adalah kembali ke bako, di mana seorang laki-laki menikah dengan keponakan dari paman dari pihak ibu, ini adalah pernikahan yang ideal menurut masyarakat Petalangan. Ada batasan lain dalam pernikahan di antara suku Petalangan, salah satunya adalah pasangan tidak boleh berasal dari marga (suku) matrilineal yang sama. Sejak zaman kuno, telah ada larangan pernikahan sesama etnis, dan ada yang berpendapat bahwa melanggar aturan ini bisa berakibat fatal. Orang yang tidak mematuhi aturan ini akan menghadapi hukuman adat, seperti denda atau pengusiran dari suku Petalang. Selain itu, hal ini sesuai dengan keputusan tetua adat atau ninik-mamak.

Perumusan masalahnya adalah: Bagaimana Larangan Pernikahan Sesama Suku Melayu Riau Di Desa Lubuk Terap? Bagaimana Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif tentang Larangan Pernikahan Sesama Suku Melayu Riau Di Desa Lubuk Terap? Bagaimana Pluralisme hukum pada Larangan Pernikahan Sesama Suku Melayu Riau Di Desa Lubuk Terap?

Tujuan Penelitian ini adalah: Untuk Mengidentifikasi Faktor-faktor Yang Menyebabkan Dilarangnya Pernikahan Sesama Suku Melayu. Untuk Menganalisis Pernikahan Pada Suku Melayu ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Untuk Mengetahui Pluralisme Hukum pada larangan pernikahan sesama Suku

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-empiris. Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan kasus yang bertujuan untuk memahami fenomena apa yang dialami subjek.

Kesimpulannya adalah praktik pernikahan di Desa Lubuk Terap Praktik masih mengikuti aturan-aturan adat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Dalam masyarakat Melayu Petalangan sistem adat yang digunakan adalah sistem matrilineal dan terbagi menjadi beberapa suku, seperti Sangerih, Lubuk, Peliang, Palabi dan Pitopang. Pernikahan yang dilarang dalam adat Melayu yaitu pernikahan sesama suku, misalnya, suku melayu peliang menikah dengan sesama suku peliang. Adapun pernikahan antara suku melayu yang berbeda marga itu diperbolehkan. Meskipun demikian tidak ada ayat Al-Qur'an dan Hadits yang mewajibkan atau melarang pernikahan sesuku dan serta aturan-aturan pernikahan dalam hukum positif.

Kata Kunci: *Larangan Pernikahan, Sesama suku, Melayu Riau, Hukum.*



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. JendSudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254) 200323, 208849 Fax. 20002

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	Di-
	a.n Wahyu Agung Dwi Putra	Serang
	NIM. 191110005	

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa saudara Wahyu Agung Dwi Putra, NIM 191110005, berjudul *Larangan Pernikahan Sesama Suku Melayu Riau dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi kasus di Desa Lubuk Terap, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten pelalawan, Provinsi Riau)* diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb


Serang, 28 September 2023

Pembimbing I



Ahmad Harisul Miftah, M.SI.
NIP.197701202009011011

Pembimbing II



Nita Anggraeni, M.Hum.
NIP. 198206062011012014


**LARANGAN PERNIKAHAN SESAMA SUKU
MELAYU RIAU DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi kasus di Desa Lubuk Terap, Kecamatan Bandar
Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau)**

Oleh :

Wahyu Agung Dwi Putra
NIM. 191110005


Menyetujui,

Pembimbing I



Ahmad Harisul Miftah, M.SI.
NIP.197701202009011011


Pembimbing II



Nita Anggraeni, M.Hum.
NIP. 198206062011012014


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Almad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 196506071992031005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197103252003121001


PENGESAHAN

Skripsi a.n.: **Wahyu Agung Dwi Putra**, NIM. 191110005, berjudul: *Larangan Pernikahan Sesama Suku Melayu Riau dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi kasus di Desa Lubuk Terap, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten pelalawan, Provinsi Riau)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 21 September 2023. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 21 September 2023


Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.
NIP. 19710325 200312 1 001

Sekretaris Merangkap Anggota,



Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd.I, M.Pd
NIP: 19750616 200604 1 008


Anggota,

Penguji I,




Dr. Dedi Sunardi, M.H
NIP. 19800926 200901 1001

Penguji II,




Ika Atikah, S.H.I., M.H.
NIP. 198705162019032008

Pembimbing I,



Ahmad Harisul Miftah, M.SI.
NIP.197701202009011011

Pembimbing II,



Nita Anggraeni, M.Hum.
NIP. 198206062011012014

PERSEMBAHAN

Setiap jalinan kata dalam skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa terima kasih dan cinta kepada Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Mardiyanto dan Ibu Suriati. Keduanya telah dengan penuh kesabaran mengasuh, mendidik, dan mendoakan saya sepanjang perjalanan hidup. Tidak lupa, rasa hormat dan terimakasih saya tujukan kepada Abang tercinta, Arie Aditya Pratama, dan Adik tercinta, Allifie Akhmad Triandestu, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi dalam setiap langkah perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Pengorbanan yang luar biasa dari keluarga saya adalah pijakan utama yang membantu saya mengatasi setiap tantangan dan rintangan, menggapai satu per satu cita-cita dan harapan. Semua ini tak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan mereka. Saya juga ingin berterima kasih kepada semua pihak yang turut terlibat dalam penulisan skripsi ini. Setiap kontribusi dan dorongan yang diberikan memiliki makna mendalam bagi saya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak dengan berlipat ganda.

Penulis ucapkan Jazakumullah khairan kasiran!

MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ۖ ءَايَاتِهِ ۖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun ia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

(QS. Al-Baqarah 221)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Wahyu Agung Dwi Putra, dilahirkan di Desa Lubuk Terap, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau pada tanggal 28 September 2001. Penulis merupakan anak ke-2 dari 3 bersaudara, dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Mardiyanto dan Ibu Suriati.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu TK Pertiwi Desa Lubuk Terap dan lulus pada tahun 2007 kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 001 Lubuk Terap dan lulus pada tahun 2013, lalu penulis melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Tsanawiyah, Yayasan Pendidikan Islam Al-Qasimiyah Sorek Satu dan lulus pada tahun 2016, seterusnya penulis melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyah, Yayasan Pendidikan Al-Qasimiyah Sorek Satu dan lulus pada tahun 2019, kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2019.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umatnya, keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah serta usaha yang sungguh-sungguh, maka penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Larangan Pernikahan Sesama Suku Melayu Riau dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi kasus di Desa Lubuk Terap, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten pelalawan, Provinsi Riau)*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin

Banten yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag. M.H.I., Ketua Jurusan Hakum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Ahmad Harisul Miftah, M.Si. Pembimbing 1 yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Nita Anggraeni, M.Hum. Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Machrus Al-Magfurlah Abah KH Baididih beserta keluarga yang membina, mendidik, penulis dengan penuh tulus, ikhlas dan sabar, dalam menuntut ilmu di pesantren.
8. Semua santri Pondok Pesantren Al-Machus yang memberikan semangat dalam penulisan skripsi.
9. Untuk seluruh orang-orang yang membantu dan terlibat di dalam proses penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kata sempurna.

Karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan pendapat, saran, dan juga kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 28 September 2023

Wahyu Agung Dwi Putra

NIM. 191110005

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MUNAQSAH	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Fokus Penelitian.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
G. Kerangka Pemikiran.....	14
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II KONDISI OBYEKTIF DESA LUBUK TERAP	
KECAMATAN BANDAR PETALANGAN PROVINSI	
RIAU.....	27
A. Deskripsi Wilayah.....	27
B. Kondisi Geografis Desa Lubuk Terap.....	29

C. Kondisi Demografis Desa Lubuk Terap.....	32
D. Kondisi Sosial Budaya Ekonomi dan Keagamaan Desa Lubuk Terap.....	33
E. Tradisi Pernikahan Adat di Desa Lubuk Terap.....	38

BAB III PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN

HUKUM POSITIF.....	42
A. Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	42
B. Pernikahan Menurut Hukum Positif.....	58
C. Pernikahan Menurut Hukum Adat.....	68

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN.....

A. Larangan Pernikahan Sesama Suku Melayu di Desa Lubuk Terap.....	79
B. Analisis Pernikahan Sesama Suku ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....	88
C. Pluralisme Hukum pada Larangan Pernikahan Sesama Suku Melayu Riau.....	95

BAB V PENUTUP.....

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA